

Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Rudy Bangun* Kristiawanto Diah Sulastri Dewi*****

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.391-402.2022>

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal protection of children as perpetrators of the crime of theft through the diversion system in the juvenile criminal justice system. The research method used in this research is normative juridical research derived from the literature and court decisions. The results of the study indicate that legal protection of children as perpetrators of the crime of theft through diversion in the juvenile criminal justice system is the transfer of settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of a fair criminal justice with an emphasis on restoring back to its original state, and not retaliation. . In addition, through diversion, children as perpetrators of the crime of theft are given punishment with an educational aspect in order to provide justice and legal protection to children without ignoring the child's criminal responsibility in a non-formal way. Based on this description, it can be said that diversion is not a peaceful effort between a child who commits a crime of theft and the victim or his family, but a form of punishment for children in conflict with the law.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang berasal dari kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu melalui diversi, anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian diberikan pemidanaan yang beraspek pendidikan guna memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak dengan cara nonformal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Keywords: *Diversion, Legal Protection, Children Perpetrators of the Crime of Theft*

Pendahuluan

Anak adalah generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial guna meneruskan kehidupan dan berbangsa dikemudian hari, yang memiliki peran serta sifat yang teramat khusus, sehingga memerlukan perlindungan dan pendidikan dalam rangka perkembangan lahir maupun batin dan sosial yang seimbang (Supranopo, 2007). Anak berbeda dengan manusia dewasa lainnya baik dalam hal fisik dan mental. Menurut Retnowulan Sutianto dalam buku Romli Atmasasmita menegaskan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan pelbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional (Atmasasmita, 1997). Bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana proses penanganannya harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana yang merupakan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-undang ini hadir sebagai apresiasi terhadap “*Convention on the Rights of the Child*” yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2014, mengatur secara luas “*restorative justice*” atau keadilan restoratif yang diartikan sebagai penyelesaiannya perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan merupakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Istilah “*restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglass pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern (Rick, 2003).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban

Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kenyataannya banyak anak yang berhadapan dengan pidana dan kasusnya sampai masuk pengadilan kemudian harus diadili. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif selaku anak yang berusia 15 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian, dimana dalam kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan, dan hakim menyatakan anak Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan serta memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan (Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti)

Hal serupa juga terjadi pada kasus anak yang melakukan pencurian di Lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura, adapun identitas anak tersebut bernama Edgar Max Harry Murti berumur 17 tahun dan Marthen Herman Rewang Alias Ateng berumur 14 tahun, dimana kedua anak tersebut telah melakukan pencurian dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jayapura, hakim dalam perkara tersebut menyatakan Anak Edgar Max Harry Murti dan Anak Marthen Herman Rewang alias Ateng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sehingga hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan. (Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap)

Begitulah juga dengan yang terjadi pada anak Mario Jamrud yang berusia 13 tahun, telah melakukan tindak pidana pencurian di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura dan telah diadili oleh pengadilan tersebut. Dimana hakim Menyatakan Anak Mario Jamrud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Mario Jamrud dengan pidana berupa tindakan yaitu Dikembalikan kepada Orang Tua dari Anak Mario Jamrud.

Beberapa contoh kasus tersebut tentunya sangat berdampak negatif pada sang anak yang timbul dari proses peradilan tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak psikologis bagi anak. Kebanyakan putusan dari pengadilan adalah merampas hak anak untuk belajar dan memperoleh perlindungan dalam tumbuh kembangnya. (Resktodiputro, 1997). Peran penting diversifikasi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian.

Diperlukan terobosan hukum untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak proses penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan persidangan Anak yang

dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum wajib diupayakan diversi. Peran penting diversi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian (Pujiyono, 2020). Adapun tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan (Rosidah, 2012). Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penerapan diversi sejak masuk tahap penyidikan di kepolisian sangat membantu anak pelaku tindak pidana. Karena sedari awal sudah memperhatikan kepentingan anak dan anak tersebut juga mendapat bantuan hukum dari Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap negara.

Berdasarkan uraian pada Bab Pendahuluan di atas, masalah dalam perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat luas, oleh karena itu Peneliti hanya membatasi masalah tersebut khususnya ke dalam dua pokok permasalahan utama, yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hantijo Soemitro penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998). Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berasal dari perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan mempergunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai kajian pokok di dalam pendekatan kasus dalam pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan dalam rangka menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam kajian tentang penerapan diversi sebagai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini hanyalah mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis. Teknik penafsiran sistematis adalah upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. (Maulana Hassan Wadong and R. Masri Sareb Putra, 2000)

Menjadi berbeda bentuk perlindungannya ketika seorang anak yang terlibat ke dalam masalah hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan harus memiliki batasan umur minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun atau belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam pelaksanaannya banyak anak yang berhadapan dengan pidana dan kasusnya sampai masuk pengadilan kemudian harus diadili. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif selaku anak yang berusia 15 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian, dimana dalam kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan, dan hakim menyatakan anak Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan serta memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal serupa juga terjadi pada kasus anak yang melakukan pencurian di Lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura, adapun identitas anak tersebut bernama Edgar Max Harry Murti berumur 17 tahun dan Marthen Herman Rewang Alias Ateng berumur 14 tahun, dimana kedua anak tersebut telah melakukan pencurian dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jayapura, hakim dalam perkara tersebut menyatakan Anak Edgar Max Harry Murti dan Anak Marthen Herman Rewang alias Ateng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sehingga hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Begitulah juga dengan yang terjadi pada anak Mario Jamrud yang berusia 13 tahun, telah melakukan tindak pidana pencurian di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura dan telah diadili oleh pengadilan tersebut. Dimana hakim Menyatakan Anak Mario Jamrud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Mario Jamrud dengan pidana berupa tindakan yaitu Dikembalikan kepada Orang Tua dari Anak Mario Jamrud.(Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap).

Beberapa contoh kasus tersebut tentunya sangat berdampak negatif pada sang anak yang timbul dari proses peradilan tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak psikologis bagi anak. Kebanyakan putusan dari pengadilan adalah merampas hak anak untuk belajar dan memperoleh perlindungan dalam tumbuh kembangnya.(Mardjono Resktodiputro, 1997). Peran penting diversifikasi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian.

Jika penulis kaitkan dengan **teori perlindungan hukum anak menurut Philipus M. Hadjon** yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.(Philipus M. Hadjon, 2022) Menurutnya perlindungan hukum ada yang bersifat preventif dan represif, Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah, sedangkan represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa di Lembaga peradilan Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan adalah suatu usaha untuk mempertahankan hak dan kewajiban seseorang dengan aturan atau hukum sebagai batasannya. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. (Nurini Aprilianda, 2001). Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993). Adapun yang dimaksud dengan pemidanaan yang berlaku dalam hal ini adalah pemidanaan treatment sebagai suatu sistem pemidanaan, menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai

kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, factor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. (Bimo Walgito, 1982).

Maka perlindungan hukum terhadap anak adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara social, ekonomi, dan politik, baik secara preventif maupun represif, walaupun anak melakukan tindak pidana dalam pemidanaan terhadap anak pun harus menekankan yang terbaik untuk anak agar anak dapat rekonsiliasi atau agar dapat jauh lebih baik setelah kembali kepada masyarakat untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi, ketika telah diadakannya penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka itu tidak akan bertentangan dengan hukum, yang menjadi permasalahan adalah apabila ketika semua proses tadi telah sesuai prosedur apa yang belum dapat dicapai atau dijamin adalah bagaimana pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak di mana semua proses tersebut harus diposisikan sebagai upaya terakhir.

Menurut Bimo Walgito *Juvenile Delinquency* (kenakalan anak) adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Khusus anak remaja dinamakan kenakalan.

Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah kejahatan dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti *Juvenile Delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial* mereka menderita cacat mental disebabkan pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat. (Kartini Kartono, 1992).

B. Simanjuntak berpendapat bahwa kejahatan anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat *negatif* yang terjadi, dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tidak merasakan bahwa tingkah lakunya ini keliru. Karena *Motivasi* dan tindakannya itu belum disadarinya sebagai syarat dan suatu tindakan. Karena itulah istilah kejahatan anak dalam hal ini kurang tepat kita gunakan. (B. Simanjuntak, 1975).

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak

dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Adapun hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai berikut: (Nashriana,2011)

1. Sebelum persidangan
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
 - c. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dan berperiode;
 - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan
 - a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - b. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama persidangan;
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat;
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
 - g. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghinaan yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah persidangan
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan;
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
 - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki sanksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.

Bagir Manan berpendapat bahwa kaidah-kaidah pemidanaan, terutama kaidah pidana materiil (*sustantive criminal law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abdridding*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak

asasi (*eliminating*) hak asasi manusia. Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi tidak cukup beralasan (*unreasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitrary*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*). Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan dipidana tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.

Prinsip Diversi tidak bisa dilepaskan dari Diskresi. Menurut kamus hukum, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Bila dikaitkan dengan prinsip Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kewenangan Diskresi diberikan pada aparaturnya untuk bisa mengupayakan penerapan prinsip Diversi.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, and J. T. Prasetyo, 2008).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi ini bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;

5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi pada dasarnya memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban. Namun terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tidak dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun dan tindak pidana tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh anak tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman di atas tujuh tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversi tidak dapat dilakukan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Perlindungan anak yang menganut prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu melalui diversi, anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian diberikan pemidanaan yang beraspek pendidikan guna memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak dengan cara nonformal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa diversi bukanlah sebuah upaya

damai antara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa perlidungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu melalui diversifikasi, anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian diberikan pemidanaan yang beraspek pendidikan guna memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak dengan cara nonformal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis ajukan yaitu guna terciptanya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian melalui diversifikasi dalam system peradilan pidana anak, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dan para pakar hukum serta pendidikan dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak berkaitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tercipta keserasian di semua tahap peradilan pidana anak di seluruh Indonesia, terutama saat melakukan diversifikasi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan restorative, hal tersebut dikarenakan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masih terdapat beberapa putusan pengadilan yang mengadili perkara anak yang melakukan pencurian tanpa dilakukan upaya diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung: Alumni, 1975.
Bagir Manan, *Penegakkan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Unpad, 2004.
Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982.
Gatot Supranomo, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.
J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, and J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press, 2019.

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Wali Press, 1992.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Mahendra Ridwanul Ghoni¹, P.Pujiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, (No.3), 2020.
- Mardjono Resktodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Maulana Hassan Wadong and R. Masri Sareb Putra, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nikmah Rosidah, Pembaharuan Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 41, No.2, 2012.
- Nurini Aprilianda, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti
- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap
- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap
- Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga Yang disempurnakan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sarre, Rick, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, in Martin D. Schwartz and Suzane E. Hatty. Eds. *Controversies in Critical Criminology*, Cincinati, Anderson, 2003.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta Rajawali Press, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.